



## *Bupati Garut*

### PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 460 TAHUN 2009

TENTANG

### PEDOMAN MEKANISME PERGULIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR) PAKET C DI KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran Program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) di Kabupaten Garut, terutama dalam pengembangan produktivitas usaha melalui efektivitas pengembalian dan perguliran dana bantuan penguatan modal usaha pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) peserta GEMAR Paket C, perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme perguliran dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mekanisme Perguliran Dana Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Paket C di Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1692-Binprod/2009 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Paket C.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MEKANISME PERGULIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR) PAKET C DI KABUPATEN GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis yang selanjutnya disebut GEMAR adalah suatu upaya bersama dari segenap pemangku kepentingan rumpun pertanian dengan berbagai kegiatan yang terkait, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui penambahan aktivitas usaha tani berbasis potensi lokal.
6. Rumpun Pertanian adalah sektor pembangunan yang berhubungan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.
7. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket C yang selanjutnya disebut GEMAR Paket C adalah budidaya hutan rakyat sebagai usaha tani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha tani tambahan, yaitu usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya hutan non kayu, agroindustri/industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
8. Tim Pembina GEMAR Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah tim yang beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah di Kabupaten, akademisi, praktisi dan unsur lainnya di Kabupaten Garut.
9. Tenaga Penyuluh/Pemandu Lapang GEMAR yang selanjutnya disebut Penyuluh GEMAR adalah petugas fungsional penyuluh pertanian lapangan, yang di wilayah kerjanya terdapat lokasi GEMAR.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah beberapa kelompok tani yang tergabung dari kumpulan petani/pekebun/petani hutan/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan berupa sosial, ekonomi, dan sumber daya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Peserta GEMAR adalah Gapoktan yang defenitif dengan struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah ditetapkan oleh Bupati.
12. Bantuan GEMAR yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan Gubernur kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat untuk penguatan modal usaha tani peserta dan untuk operasional Tim Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan/atau dibentuk oleh Gapoktan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai pengelola keuangan Gapoktan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pedoman mekanisme perguliran dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, meliputi :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. sasaran;
  - c. mekanisme pencairan dan penyaluran;
  - d. pemanfaatan dan pengembalian;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pencairan, penyaluran, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pedoman mekanisme perguliran dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam proses pencairan dan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pedoman mekanisme perguliran dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, bertujuan :
  - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana modal usaha;
  - b. meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha tani;
  - c. meningkatkan kemampuan LKM sebagai sumber penyediaan modal usaha bagi para petani setempat; dan
  - d. meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rencana GEMAR Paket C.

## **BAB IV**

### **SASARAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran penerima dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C adalah :
  - a. Gapoktan Mandiri Kecamatan Cilawu;
  - b. Gapoktan Bina Harapan Kecamatan Cisurupan; dan
  - c. Gapoktan Sinar Tani Kecamatan Garut Kota.
- (2) Gapoktan penerima dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki LKM dengan struktur organisasi sebagai berikut :
  - a. Dewan Komisaris;
  - b. Direktur;
  - c. Manajer Marketing;
  - d. Manager operasional; dan

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

**Bagian Pertama**  
**Pencairan Bantuan Keuangan**

**Pasal 5**

Pencairan bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Gapoktan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten, dengan melampirkan :
  1. proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten dan dokumen administrasi pendukungnya;
  2. nomor rekening Gapoktan;
  3. kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Ketua Gapoktan dan Direktur LKM.
- b. Kepala DPPKA memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari rekening kas daerah Kabupaten Garut ke rekening Gapoktan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran Bantuan Keuangan**

**Pasal 6**

Penyaluran bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, diatur sebagai berikut :

- a. penyaluran bantuan GEMAR Paket C diberikan hanya kepada Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Bupati menyalurkan bantuan kepada Gapoktan peserta GEMAR Paket C melalui rekening Gapoktan;
- c. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disalurkan secara bertahap kepada anggota Gapoktan sesuai kebutuhan/jadwal/Rancangan Usaha Bersama;
- d. penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh LKM atas usulan Ketua Gapoktan yang disetujui Tim Kabupaten.

**BAB VI**  
**PEMANFAATAN DAN PENGEMBALIAN**

**Bagian Pertama**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 7**

(1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk membiayai multi aktivitas usaha tani sesuai dengan proposal yang telah disetujui, di luar usaha pokok;
- b. dalam hal diperlukan penguatan modal untuk usaha pokok, ditetapkan paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
- c. diutamakan untuk membiayai modal kerja, yang apabila diperlukan biaya untuk investasi ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;

- d. bantuan dimanfaatkan dengan besaran sesuai Rancangan Usaha Bersama yang telah disetujui.
- (2) Usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha tani yang telah disahkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gapoktan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengembalian**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengembalian bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, diatur sebagai berikut :
- a. anggota peserta GEMAR mengembalikan bantuan keuangan kepada LKM yang bersangkutan dengan jangka waktu sesuai dengan daur panen masing-masing komoditi yang sedang diusahakan; dan
  - b. besaran pengembalian bantuan keuangan adalah sebesar modal usaha tani yang digunakan oleh masing-masing petani ditambah nilai bagi hasil atau keuntungan dari usaha tani tersebut.
- (2) Nilai bagi hasil atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk petani yang bersangkutan dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk kas Gapoktan.

#### **Pasal 9**

Jangka waktu pengembalian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk usaha budidaya tanaman tahunan/hutan rakyat, jangka waktu pengembalian 5 (lima) tahun untuk satu periode usaha;
  - b. untuk usaha budidaya tanaman karet, jangka waktu pengembalian 4 (empat) tahun untuk satu periode usaha;
  - c. untuk usaha budidaya tanaman kopi dan tanaman kapulaga, jangka waktu pengembalian setelah 4 (empat) tahun terhitung dari penerimaan bantuan usaha tani;
  - d. untuk usaha tani budidaya tanaman palawija, padi, jagung dan hortikultura serta budidaya ternak sapi potong, saprotan, home industri, jamur kayu dan perdagangan agro, jangka waktu pengembalian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan perhitungan bagi hasil setiap 4-6 bulan per periode usaha;
  - e. untuk usaha budidaya ternak sapi perah, jangka waktu pengembalian setelah 3 (tiga) tahun dengan bagi hasil diperhitungkan setiap bulan dari hasil penjualan susu dan setiap tahun dari produksi anak sapi untuk satu periode usaha;
  - f. untuk usaha budidaya ternak domba, jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun dengan perhitungan bagi hasil setiap tahun dari hasil penjualan ternak untuk satu periode usaha;
- untuk usaha pembuatan persemaian kayu-kayuan dan Multi Purpose Tree Spesies (MPTS), jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun untuk satu periode usaha.

#### **Pasal 10**

Pengalokasian bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR Paket C, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dana pengembalian bantuan keuangan dari anggota peserta GEMAR harus disalurkan kembali oleh LKM kepada anggota; dan

2. LKM melakukan penilaian dan penyaluran pinjaman berdasarkan persetujuan Tim

- (2) Untuk perguliran bantuan keuangan modal usaha tani berikutnya, Gapoktan bersama penyuluh lapangan membina dan merekrut kelompok tani baru sebagai calon peserta penerima bantuan keuangan GEMAR.
- (3) Kelompok tani baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelompok tani yang telah dibina dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha tani.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran GEMAR.

#### Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan GEMAR dan penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan GEMAR dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan lokasi, penyiapan dokumen Gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan GEMAR, Bupati membentuk *operation room* yang dikelola Sekretariat GEMAR guna mengembangkan dan mengelola data base GEMAR.
- (3) Tim Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan GEMAR melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke Kecamatan/Desa lokasi GEMAR untuk menjamin pelaksanaan GEMAR sesuai dengan kebijakan umum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Penerima bantuan keuangan untuk pelaksanaan GEMAR wajib memberikan laporan tertulis penggunaan anggaran dan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi penggunaan anggaran sesuai rencana;
  - b. permasalahan dan pemecahannya; dan
  - c. rencana tindak lanjut.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

Jenis usaha tani GEMAR tahun 2009, ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan kelompok Kerja GEMAR Kabupaten Garut sesuai dengan bidang tugasnya, bersama-sama LKM, Pengurus Gapoktan, Penyuluh Lapangan dan Pendamping setempat.

**Pasal 16**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kabupaten.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal  
BUPATI GARUT,



AGENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut  
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
INSPEKTUR

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN                   NOMOR